



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa diperlukan untuk menetapkan Standar Biaya dan tata cara permohonan informasi dan dokumentasi publik dalam rangka mempermudah pemohon informasi untuk menggandakan dokumen dan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi. Petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi beserta rinciannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 Juli 2025

KEPALA DINAS,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR **66** TAHUN 2025
TANGGAL **14** JULI 2025

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Dokumen Elektronik (<i>softcopy</i>)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2.	Biaya Penggandaan (<i>fotocopy</i>)	Rp. 200,- per lembar	Khusus untuk penggandaan salinan informasi yang melebihi 10 lembar
3.	Biaya Pengiriman Dokumen/Paket luar Kota Palangka Raya	Ditanggung oleh Pemohon Informasi	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat Pemohon Informasi yang berlaku pada PT Pos Indonesia

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010